



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Lombok Timur;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada semua Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);✓
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No. 111 (Concerning Dicesimation in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);✓
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);✓
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);✓
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);✓

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);✓
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);✓

Dengan Persetujuan Bersama ✓

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ✓

dan ✓

BUPATI LOMBOK TIMUR.

MEMUTUSKAN :✓

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER ✓

BAB I ✓

KETENTUAN UMUM ✓

Pasal 1 ✓

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. ✓
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. ✓
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur. ✓
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ✓

6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah pandangan bahwa semua harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki

13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
14. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang melibatkan stekholder di daerah.
18. Musrenbang reguler dan inklusi adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan regular tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara berbagai pemangku kepentingan pembangunan dengan melibatkan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kaum marginal untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. sinergitas; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan PUG di daerah; dan
- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Perguruan Tinggi, dan lembaga non pemerintah

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - b. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

Proses perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui musrenbang reguler dan musrenbang inklusi.

Pasal 9

Dalam melakukan analisa gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pokja PUG

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau organisasi lainnya di luar pemerintah daerah.

- (4) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bertugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. memastikan terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- f. memfasilitasi tersedianya data pilah disetiap Perangkat Daerah;
- g. menyusun profil gender;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- i. melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- j. membentuk Pokja PUG ditingkat desa/kelurahan
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG bersama pemerintah Daerah;
- l. memastikan dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Focal Point PUG

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh jajaran;

- d. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PUG kepada pimpinan; ✓
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan kerja; dan ✓
 - f. memfasilitasi penyusunan data terpilah. ✓
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah. ✓

Bagian Ketiga ✓

Rencana Aksi Daerah ✓

Pasal 13 ✓

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG sebagai pedoman percepatan pencapaian PUG. ✓
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : ✓
- a. latar belakang; ✓
 - b. analisa situasi; ✓
 - c. arah kebijakan; ✓
 - d. rencana aksi daerah; dan ✓
 - e. penutup. ✓
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

BAB VI ✓

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN ✓

Bagian Kesatu ✓

Pembinaan ✓

Pasal 14. ✓

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PUG. ✓
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. ✓
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : ✓
- a. penetapan pedoman pelaksanaan PUG; ✓
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; ✓
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah; ✓

- d. penguatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan ✓
- e. strategi pencapaian kinerja. ✓

Bagian Kedua ✓

Pengawasan. ✓

Pasal 15. ✓

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PUG. ✓
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Bappeda. ✓
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi monitoring dan evaluasi. ✓

Pasal 16 ✓

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah. ✓
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau pihak lain yang kompeten. ✓

Bagian Ketiga. ✓

Pelaporan. ✓

Pasal 17. ✓

Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati. ✓

Pasal 18 ✓

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya memuat : ✓

- a. pelaksanaan program dan kegiatan; ✓
- b. target, sasaran dan hasil capaian kegiatan; ✓
- c. penggunaan anggaran; ✓
- d. permasalahan yang dihadapi; dan ✓
- e. upaya yang telah dilaksanakan. ✓

BAB VII ✓

KOORDINASI ✓

Pasal 19 ✓

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Bappeda selaku ketua Pokja. ✓

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk : ✓
- a. konsultasi; ✓
 - b. pertemuan koordinasi secara berkala; ✓
 - c. fasilitasi kerjasama antara lembaga; dan ✓
 - d. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan. ✓

BAB VIII ✓

PERAN SERTA MASYARAKAT ✓

Pasal 20 ✓

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG. ✓
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok masyarakat. ✓
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk : ✓
- a. menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dalam mendorong PUG; ✓
 - b. mengikuti pelatihan PUG; ✓
 - c. memfungsikan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di masyarakat untuk mendorong terlaksananya PUG; ✓
 - d. membantu promosi tentang pentingnya PUG dalam pembangunan; dan ✓
 - e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat tentang perbaikan pelaksanaan PUG. ✓

BAB IX ✓

PEMBIAYAAN ✓

Pasal 21 ✓

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PUG bersumber dari : ✓

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan ✓
- b. Pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. ✓

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 33/2020

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	d
Kabag Hukum	A
Kadis/Kabag Pengolah	K

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut INPRES tersebut, Kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan 29 ketidak-setaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah suatu proses yang

terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG bukanlah tujuan 30 akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah dalam pelaksanaan PUG pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama; hak untuk hidup; hak untuk memberikan suara; hak untuk membentuk/bergabung dengan suatu organisasi; hak untuk bebas berekspresi;

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan adalah dalam PUG pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk terlibat dalam pembangunan tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah menciptakan suatu suasana PUG sehingga setiap orang dapat berperan aktif dalam pembangunan dengan mengisi peluang-peluang atau posisi mulai posisi bawah sampai posisi atas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah keseimbangan dalam posisi-posisi tertentu untuk berperan dalam pembangunan termasuk dalam hal politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan senergitas adalah adanya keterlibatan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan, instansi pemerintah, swasta/ormas/NGO dan perguruan tinggi dalam mempercepat terwujudnya PUG.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya suatu jaminan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan mengedepankan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Beberapa alternatif teknik alur kerja analisis gender yang dapat digunakan, yaitu :

1. Model Harvard;
2. Model Moser;
3. Model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) atau Model Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman;
4. Model GAP (*Gender Analysis Pathway*) atau Model Analisis Alur Gender; dan
5. Model ProBA (*Problem Based Approach*) atau Model Pendekatan Berbasis Masalah. Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (2)

Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok masyarakat dapat berupa : Kaukus perempuan, Sekolah perempuan, Musrenbang perempuan mulai tingkat desa sampai kabupaten dengan tetap memperhatikan keseimbangan peran laki-laki dan perempuan termasuk, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas